

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Al-Qur'an adalah firman atau kalam Allah SWT, bukan perkataan malaikat Jibril (dia hanya menyampaikan wahyu dari Allah), bukan sabda Nabi Muhammad Saw. (dia hanya penerima wahyu al-Qur'an dari Allah), dan bukan perkataan manusia biasa, mereka hanya berkewajiban untuk mengamalkannya.<sup>1</sup> Al-Qur'an memecahkan problem-problem kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Pada setiap problem itu al-Qur'an meletakkan sentuhnya yang mujarab dengan dasar-dasar yang umum yang dapat dijadikan landasan untuk langkah-langkah manusia, dan yang sesuai pula buat setiap zaman. Dengan demikian, al-Qur'an selalu memperoleh kelayakannya di setiap waktu dan tempat, karena Islam adalah agama yang abadi.<sup>2</sup>

Al-Qur'an membahas semua yang ada dilangit dan dibumi, membahas semua aspek dalam kehidupan manusia, seperti ibadah, muamalah, hukum dan salah satunya tentang musik. Perdebatan tentang musik antara yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan tersebut muncul kecendrungan ekstrem yang secara langsung menetapkan halal dan haramnya seni dalam Islam, termasuk musik dan seni suara. Berkaitan dengan sikap seperti


---

<sup>1</sup> Anshori, *Ulumul Qur'an: Kaidah- Kaidah Memahami Firman Tuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 18.

<sup>2</sup>Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Quran*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2013), hlm. 15

itu, tidak sedikit orang lupa bahwa musik dalam Islam tidak hanya berada di antara dua kutub yang berlawanan, yaitu halal dan haram.<sup>3</sup>

Al-Qur'an menyebutkan tentang hal-hal tidak berguna atau melalaikan, yang bisa mengakibatkan tertinggalnya sesuatu hal yang penting atau yang lebih penting. Seperti musik, lelucon dan lain sebagainya. Hal tersebut di jelaskan dalam Q.S. al-Luqman (31): 6 sebagai berikut:



Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.<sup>4</sup>

Menurut Al-Qurthubi ayat di atas adalah salah satu dari tiga ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama atas larangan nyanyian. Ayat kedua adalah firman Allah Swt. dalam surah An-Najm [53]: 61. Ibnu Abbas RA berkata, “Maksudnya adalah nyanyian dalam bahasa Himyariah. Mereka berkata, “*Ismidii lanaa* artinya bernyanyilah untukku”. Ayat ketiga adalah firman Allah Swt. dalam surah Al-Isra’ [17]: 64.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ismail Raji Al-Faruqi, “Ekspresi seni dalam Islam”, *Suhuf*, Vol. 5, No. 2, (Jakarta: Masmmedia Pinem, 2012), hal., 272.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm., 411.

<sup>5</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 125.

Tafsir Al-Munir karangan Wahbah az-Zuhaili, juga dijelaskan tentang ayat di atas, sesungguhnya di antara bentuk kejahatan terbesar adalah berpaling dari mendengarkan al-Qur'an yang merupakan firman Allah SWT serta memalingkan perhatian orang lain dengan mendengarkan selain al-Qur'an berupa pembicaraan-pembicaraan kosong dan tidak berfaedah seperti dongeng, legenda, lelucon dan berbagai bentuk *al-Lahwu* dan omong kosong lainnya, dengan tujuan untuk menyesatkan, memalingkan dan menghalang-halangi orang lain dari agama Allah SWT. Orang yang berpaling dari al-Qur'an dengan sikap sombong, angkuh, tidak sudi, sinis, dan antipati terhadapnya, berhak mendapatkan adab yang pedih, menyakitkan dan memilukan.<sup>6</sup>

Allah Swt. telah menyebutkan kondisi orang-orang yang berbahagia, yaitu mereka yang mengambil petunjuk dari Kitabullah serta mengambil mamfaat dari mendengarkannya, maka Dia mengiringinya dengan menyebutkannya kondisi orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang berpaling untuk mengambil mamfaat dari mendengarkannya Kalamullah serta antusias mendengarkan alat-alat musik. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud tentang ayat diatas, demi Allah itu lagu. Demi Allah yang tidak ada Ilah (yang hak) kecuali Dia. Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Jabir, Ikrimah, Said bin Jubair, Mujahid, Mak-hul, Amr bin Syu'aib dan Ali bin Badzimah. Ibnu Jarir memilih pendapat bahwa ayat di atas adalah semua

---

<sup>6</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 11, (Depok: Gema Insani, 2016), hlm. 156.

perkataan yang menghalangi dari ayat-ayat Allah dan dari mengikuti jalan-Nya.<sup>7</sup>

Musik merupakan kesenian yang keindahannya dapat dinikmati melalui indera pendengar dan telah ada pada zaman sebelum datangnya Islam. Di Arab, musik dinikmati dengan berbagai macam cara, sesuai dengan suasana hati para penikmatnya. Tetapi pada saat itu, mayoritas musik digunakan untuk bersenang-senang dan hura-hura. Di tempat pertunjukan musik, mereka menari-nari dalam keadaan mabuk menikmati lagu-lagu yang dilantunkan oleh para pemusik yang kesemuanya adalah wanita hamba sahaya. Tidak ada pemusik laki-laki atau orang merdeka, karena selagi mereka menjadi pemusik dianggap sebagai aib bagi orang merdeka dan kaum laki-laki.<sup>8</sup>

Musik<sup>9</sup> menyangkut tentang nyanyian dan alat-alat musik. Berdasarkan riwayat dari sahabat dan yang lainnya, para ulama menyatakan keharaman nyanyian. Maksudnya adalah nyanyian yang biasa dilantunkan oleh para penyanyi, yang menggerakkan jiwa dan mendorongnya karena hawa nafsu, cinta

---

<sup>7</sup>Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm.. 395.

<sup>8</sup>Yusuf Al-Qardhawiy, *Nasyid Versus Musik Jahiliyyah*, terj. H. Ahmad Fulex Bisri, H. Awan Sumarna, H. Anwar Mustafa, (Bandung: Mujahit Press, 2003), hlm. 9-10.

<sup>9</sup>ada beberapa macam-macam music yang perlu kita ketahui:

- a) Instrumental, kontras dengan lagu, adalah suatu komposisi atau rekaman musik tanpa lirik atau musik vokal dalam bentuk apapun; semua musik dihasilkan melalui alat musik. Secara spesifik, istilah ini digunakan jika merujuk pada musik populer; beberapa genre musik menggunakan sedikit unsur suara manusia, seperti jazz, musik elektronika, dan sejumlah besar musik klasik Eropa (walaupun pada musik elektronika, suara dapat dicuplik seperti jenis-jenis bunyi lainnya)
- b) Akapela adalah paduan suaranya tanpa iringan alat music. diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Instrumental\\_jam\\_tanggal\\_8\\_Februari\\_jam\\_24:00](https://id.wikipedia.org/wiki/Instrumental_jam_tanggal_8_Februari_jam_24:00)
- c)

dan canda yang dapat menggerakkan orang yang diam dan memunculkan orang yang bersembunyi. Jenis ini, jika pada syair biasanya memuat tentang perempuan dan kecantikannya, khamer dan hal-hal yang diharamkan yang tidak ada perbedaan pendapat akan keharamannya. Sebab, itulah kesia-siaan dan nyanyian yang tercela, berdasarkan kesepakatan para ulama. Nyanyian yang tidak seperti itu maka boleh-boleh saja dan di waktu-waktu gembira saja, seperti pesta perkawinan, Hari Raya dan dalam kondisi membangkitkan semangat ketika melakukan pekerjaan berat atau sulit. Sebagaimana yang terjadi pada saat penggalian parit, nyanyian Anjansyah dan Salamah bin Akwa'. Sedangkan hal baru yang dilakukan oleh para sufi sekarang, seperti suka mendengarkan nyanyian atau musik dengan alat-alat musik seperti seruling dan gitar, maka ini adalah haram.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan berbagai pendapat mengenai mendengarkan nyanyian, terdapat nyanyian yang bersifat religius dan kesenangan yang luar biasa atau kesenangan (*al-wajd*) terhadap nyanyian tersebut, yang muncul secara spontan. Akibat dari mendengar nyanyian yang demikian, organ-organ tubuh menjadi bergetar. Imam al-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Sufyan al-Tsauri dan sebagian ulama berpendapat bahwa nyanyian demikian itu adalah haram. Imam Syafi'i dalam kitabnya, *Adab al-Qadha* (Adab Kehakiman) berkata bahwa hukum nyanyian sesungguhnya makruh karena menyerupai sesuatu yang sia-sia. Siapa saja yang menghabiskan waktu dalam mendengar nyanyian nyanyian

---

<sup>10</sup>Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 14, hlm. 132.

semacam itu, maka ia adalah seseorang yang bodoh dan kesaksiannya tidak dapat diterima. Qadhi Abu Thayyib berkata, “Mendengarkan nyanyian dari wanita yang bukan muhrim adalah tidak halal menurut para murid Imam Syafi’i”.<sup>11</sup>

Imam Syafi’i berkata bahwa memukul alat musik dengan tongkat kayu hukumnya maksiat dan menyatakan bahwa kaum zindiq (orang yang tidak berguna) menciptakan nyanyian demikian supaya orang terlena lalu melepaskan perhatiannya dari al-Qur’an. Adapun Imam Malik, beliau melarang dan mengharamkan nyanyian. Imam Malik berkata, “Apabila kamu membeli seorang budak wanita, dan ternyata ia penyanyi, maka kamu wajib mengembalikannya kepada si penjual.” Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata bahwa nyanyian itu adalah makruh dan mendengarkan nyanyian termasuk dosa. Begitu pula halnya menurut Sufyan al-Tsauri, Hammad, Ibrahim Sya’bi dan ulama Kufah lainnya. Mereka berpendapat bahwa nyanyian religius hukumnya makruh dan mendengarkan nyanyian tersebut termasuk dosa. Abu Thalib al-Makki, setelah mengutip pendapat para ulama, berkata bahwa mendengar nyanyian itu diperbolehkan atau halal. Ia berkata bahwa Abdullah ibn Ja’far, Abdullah ibn Zubair, Mughirah ibn Sya’ban, Muawiyah dan beberapa sahabat lainnya biasa mendengar nyanyian demikian. Dan Abu Tahlil al-Makki berkata bahwa orang Hijaz di Makkah biasa mendengar nyanyian pada hari-hari penting tertentu yang penuh barakah setiap tahun, yaitu hari-hari yang Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya berdzikir, seperti hari Tasyrik (Tiga hari sesudah Ied al-Adha atau

---

<sup>11</sup>Al-Imam al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 304.

tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah). Begitu pula halnya penduduk Madinah, mereka terbiasa mendengar nyanyian.<sup>12</sup>

Penelitian ini memfokuskan pada kitab tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab karena kitab ini cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-Ijtima'i*) yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti. Pendekatan dalam tafsir al-Misbah menggunakan pendekatan kontekstual, kemudian metode yang digunakan lebih bernuansa kepada tafsir *Tahlili*, ia menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang menonjolkan petunjuk al-Qur'an bagi kehidupan manusia serta menghubungkan pengertian ayat-ayat al-Qur'an dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Melihat hal ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti, bagaimana sebenarnya musik dalam pandangan al-Qur'an, dan bagaimana penafsiran yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang menyangkut musik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian tematik konseptual karena yang membahas tentang musik bukan hanya dalam satu surah.

---

<sup>12</sup>Ibid., hlm. 305

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004), hlm. 4

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini lebih di fokuskan pada penafsiran tentang ayat yang berkaitan dengan musik. Untuk lebih jelasnya, permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana musik dalam perspektif al-Qur'an dalam tafsir al-Misbah?
2. Bagaimana hukum mendengarkan musik dalam tafsir al-Misbah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid mengenai musik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan musik dalam perspektif al-Qur'an dalam tafsir al-Misbah.
2. Untuk menganalisis hukum mendengarkan musik dalam al-Qur'an.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan bagi pembaca musik dalam pandangan al-Qur'an, khususnya bagi kaum pecinta musik supaya tidak berlebihan dalam bermusik.
  - b. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam penelitian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.



## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai tambahan khazaah keislaman terutama pecinta musik tentang batasan bermusik dalam pandangan al-Qur'an dan tafsir.
- b. Dapat memberikan kemudahan dalam mencari ayat tentang musik, karena ayat akan di cantumkan secara tematik.

## E. Definisi Istilah

### 1. Musik

Musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: *Pertama*, Ilmu atau seni menyusun nada suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan keseimbangan. *Kedua*, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi itu).<sup>14</sup>

Pengertian musik dalam penelitian ini adalah seni yang timbul dari pikiran dan perasaan manusia yang dapat dimengerti dan dipahami berupa nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan sebagai suatu ekspresi diri.

### 2. Tafsir Tematik

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990, cet. 3), hlm. 602.

Tafsir Tematik adalah tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan arah dan tema kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan dibawah bahasan satu tema tertentu.<sup>15</sup>

Pengertian tafsir tematik dalam penelitian ini adalah suatu metode penafsiran al-Qur'an yang menggunakan tema, dengan cara mengumpulkan dan menyusun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki maksud yang sama dan kemudian menjelaskan dan menyimpulkan pembahasannya. Maka dari itu, penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang akan mengkaji tentang musik secara komprehensif dengan menggunakan perspektif al-Qur'an yang akan dijelaskan berdasarkan ayat-ayat yang membahas tentang musik ataupun bersolek secara tematik dan akan merujuk pada kitab tafsir Al-Misbah sebagai rujukan dari penjelasan ayat yang akan dibahas.

## **F. Kajian Pustaka**

### **1. Kajian Teoritis**

Dalam menganalisa masalah yang diteliti dalam al-Qur'an, para mufassir menggunakan teori yang berbeda-beda. Berikut teori yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

#### **a. Metode Tematik (*maudhui*)**

Menurut M. Quraish Shihab, metode tematik mempunyai dua pengertian: *Pertama*, penafsiran menyangkut satu surat dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang

---

<sup>15</sup> Ahmad Said, *Diskursus Al-Quran dalam Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 123.

beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. *Kedua*, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Qur'an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.<sup>16</sup>

Menurut Abdul Hay al-Farmawi, metode *maudhui* juga dibagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, Tafsir yang membahas tentang kandungan suatu surat tertentu disertai keterangan mengenai surat tersebut secara umum dan secara khusus, juga disertai keterangan adanya keterkaitan antara tema yang satu dengan tema yang lain, sehingga surat tersebut nampak seperti satu kesatuan tema yang utuh. *Kedua*, mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang tercakup dalam satu tema, kemudian membuat satu tema sebagai tema sentral, lalu menafsirkannya sesuai dengan metode tematik.<sup>17</sup>

Metode tematik semakin mendapat tempatnya dalam dunia kajian al-Qur'an. Metode ini dikembangkan dan disempurnakan oleh Abdul Hay

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 74.

<sup>17</sup> Abdul Syukkur, *Metode Tafsir al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdulk Hay al-Farmawi*, *El-Furqania, Volume 06, No. 1*, (Pamekasan: STIU Al-Mujtama, 2020), hlm., 122-123.

al-Farmawi, pada tahun 1997. Penulis menggunakan langkah-langkah model riset tematik Abdul Hay al-Farmawi, yaitu meliputi:

- 1) Menetapkan topik (*maudhu`*) yang akan dibahas.
- 2) Menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan topic tersebut.
- 3) Menyusun kronologis sesuai dengan masa turunnya disertai penggalan asbabunnuzul ayat-ayat tersebut.
- 4) Memahami *munasabat* (korelasi) ayat-ayat tersebut dalam posisi surahnya masing-masing.
- 5) Menyusun pembahasan secara sistematis, runtut dan utuh.
- 6) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan.
- 7) Menganalisis ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama, mengkonpromikan antara yang *am* (umum) dan yang *khas* (khusus) antara yang *mutlaq* dan yang *muqayyad* sehingga semua bertemu dalam satu pengertian, tanpa perbedaan dan pemaksaan.<sup>18</sup>

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kali. Sudah ada beberapa orang yang meneliti ataupun menulis dengan pembahasan yang sama yaitu tentang musik, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, ataupun artikel. Sebagaimana berikut:

---

<sup>18</sup> M. Yunan Yusuf, Metode Penafsiran al-Qur'an: Tinjauan atas Penafsiran Al-Qur'an secara Tematik, *Syamil, Volume 2, No. 1*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014), hlm., 63.

- 1) Jurnal yang ditulis oleh Andre Irawan pada Jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukkan ISI Yogyakarta yang berjudul “*Musik di Dunia Islam*” berdasarkan hasil penelitian dari penulis, peneliti menjelaskan tentang sejarah seni musik Islam yang akar keberadaannya dapat ditelusuri sejak masa sebelum Islam di Arab. Adapun persamaan dan perbedaan dari jurnal ini dengan penelitian penulis, perbedaannya terletak pada pendekatan dan juga pembahasan. Peneliti menggunakan pendekatan sejarah sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan persamaannya sama-sama membahas tentang musik.<sup>19</sup>
- 2) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdul Aziz mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada tahun 2008 yang berjudul “*Hadis-hadis tentang Seni Musik (Kajian Ma'anil Hadis)*”. Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, peneliti menjelaskan tentang hadis-hadis tentang musik yang di dalamnya memaparkan tentang hadis-hadis musik yang haram dan yang halal. Peneliti menggunakan metode hermeneutika hadis. Adapun persamaan dan perbedaan dari skripsi ini dan penulis, perbedaannya terletak pada metodenya, sedangkan persamaannya terletak pada pembahasan. Pembahasan skripsi dari Muhammad Abdul Aziz menjelaskan tentang pandangan umum mengenai musik, penulis juga memaparkan tentang musik secara umum, seperti pengertian dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Andre Irawan, “Musik dalam Islam”, *Tsaqafa*, Jurnal kajian kesinian Islam Vol. 1, No. 1, (Juni, 2012).

<sup>20</sup>Muhammad Abdul Aziz, “Hadis-Hadis Tentang Seni Musik (Kajian *Ma'anil Hadis*)”, (Skripsi: Universitas Sunan Kalijaga, 2008).

3) Skripsi yang ditulis oleh Kuni Azimah mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017 yang berjudul “*Musik dalam Pandangan Al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat al-Ahwadzi)*”, berdasarkan hasil penelitian dari penulis, peneliti menjelaskan tentang bagaimana musik dalam perspektif al-Mubarakfury dan didalamnya menjelaskan pengertian musik dan juga sejarah musik. Peneliti menyimpulkan bahwa musik sangat memiliki andil dalam kehidupan manusia baik itu sebagai industri, ritual, motivasi, terapi, dan lain-lain. Adapun persamaan dan perbedaan dari skripsi ini dengan penulis. Persamaannya peneliti dan penulis sama-sama menggunakan metode penelitian *library research* yaitu dengan membaca dan berusaha memahami literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan perbedaanya terletak pada pembahasannya, peneliti membahas musik dalam perspektif al-Mubarakfury sedangkan penulis membahas tentang musik perspektif al-Qur’an yang difokuskan pada tafsir al-Misbah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Kuni Azimah, “Musik dalam Pandangan al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat al-Ahwadzi)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).